



PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUHIRMAN bin ZAINUDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

MASTIA binti AKASI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0220/Pdt. P/2017/PA Bb., tanggal 1 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung pemohon II bernama Amiruddin, dinikahkan oleh imam setempat

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zainudin, dengan maskawin Cincin Emas, disaksikan oleh Arifin dan Maudin;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 30 tahun ;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suhirman bin Zainudin) dengan Pemohon II (Mastia binti Akasi) yang dilaksanakan di Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

----- Saksi-Saksi :

1. Amiruddin bin Akasi, lahir di Rahantari, tanggal 5 Juli 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Zainudin yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Arifin dan Maudin;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setuju saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setuju saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Artono bin Mangkoe, lahir di Rahantari, tanggal 6 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rahantari, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setuju saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Zainudin yang

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Arifin dan Maudin;

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Amiruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Zainudin, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Amiruddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh Arifin dan Maudin, yang mana terjadi ijab kabul dalam akad tersebut dan adanya penyerahan mahar/maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Zainudin dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Amiruddin karena ayah kandung Pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang yang bernama Arifin dan Maudin, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I statusnya jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan pula, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya pun telah dikaruniai tiga orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Barat,

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana pada tanggal 20 Agustus 1999, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Zainudin dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Amiruddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang yang bernama Arifin dan Maudin, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II masih perawan pula, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya pun telah dikaruniai tiga orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Zainudin, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu yakni kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Amiruddin karena ayah kandung Pemohon II terlebih dahulu meninggal dunia, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh 2 orang saksi bernama Arifin dan Maudin, dan adanya proses ijab Kabul

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan tersebut serta penyerahan maskawin/maharnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pula, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1999 di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhirman bin Zainudin) dengan Pemohon II (Mastia binti Akasi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	591.000.00,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).